



**ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PENANGANAN ALIH FUNGSI
LAHAN DI KOTA SEMARANG**

**(DAERAH RESAPAN AIR DI KELURAHAN SAMBIROTO,
KECAMATAN TEMBALANG, KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Strata 1

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Penyusun

Nama : Awang Deny Harminto

NIM : D2A008015

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

ABSTRAKSI

Judul : Analisis Kebijakan Penanganan Alih Fungsi Lahan Di Kota Semarang (Daerah Resapan Air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang

Nama : Awang Deny Harminto

NIM : D2A008015

Program Studi : Administrasi Publik

Pemanfaatan lahan yang seharusnya digunakan sebagai kawasan untuk daerah resapan air dan umumnya sebagai daerah untuk konservasi ruang hijau malah dijadikan untuk pemukiman penduduk. Hal ini dipicu adanya sikap konsumtif dari setiap orang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan rasa ingin mendapatkan prestise dari orang lain. Selain itu, adanya dorongan dari pihak plain yaitu kepentingan industrial. Alih fungsi lahan tersebut dipicu oleh adanya pihak yang ingin membuat sebuah perumahan mewah di tengah kota. Sebenarnya lahan yang dipakai untuk daerah resapan air, tidak boleh diekspolrasi secara berlebihan, karena dengan adanya eksplorasi yang berlebihan , maka struktur tanah yang sebelumnya subur dan dan stabil akan berubah menjadi patahan-patahan yang nantinya tidak mampu menahan air pada saat hujan, sehingga tanah yang sebelumnya dapat dikategorikan subur menjadi tanah yang gersang dan kandungan unsur haranya, khususnya humus akan semakin hilang. Akan tetapi, pada pelaksanaannya diperlukan tindakan yang benar ataupun analisis terhadap kebijakan yang ada untuk menangani masalah alih fungsi lahan di Kota Semarang, sehingga alih fungsi lahan yang dilakukan dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk merumuskan alternatif kebijakan pengendalian alih fungsi lahan (daerah resapan air) di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

Diperlukan pembuatan Regulasi tentang penanganan alih fungsi lahan yang terbaru guna menunjang Perda sebelumnya, yaitu Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian alih fungsi lahan di Kota Semarang. Untuk itu perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan analisis kebijakan dari segi partisipatif, identifikasi masalah kebijakan alih fungsi lahan dan aktor kebijakan publiknya, dan perlu peningkatan pemahaman tentang penanganan alih fungsi lahan di Kota Semarang

Key Words : Partisipasi Stakeholder, Analisis Kebijakan Publik, Aktor Kebijakan Publik

ABSTRACT

Title : Analysis of the policy about the handling of functions of land in the city of Semarang (water catchment area of in the Village Sambiroto, district Tembalang)

Name : Awang Deny Harminto

Student Number : D2A008015

Major : Administrasi Publik

Land use should be used as the area to the area of water and are generally resapan as areas for conservation of green space for residents of the settlement were made. This triggered the consumptive attitude from everyone to meet the needs of the economy and want to get a sense of prestige from the others. In addition, any encouragement from the plain that industrial interests. Instead the function is triggered by the existence of the land party wishing to make a luxury housing in the middle of the city. The actual land area that is used for resapan, water should not be overused, as exploriated by the presence of excessive exploration, then the previously fertile soil structure and stable and would turn into fault-fault which was later unable to hold water in when it rains, so that land previously can be categorized into fertile soil barren and haranya elements, in particular the content of humus will increasingly disappear. However, on its implementation under consideration.

This research aims at: to formulate alternative policy control over the function land (water catchment area) in the village sambiroto, sub-district tembalang.

From the research can be concluded that:

1. Required the manufacture of regulations on the handling of over the function of land that is the newest to support perda earlier, namely perda the city of semarang number 13 year 2006 about the control over the function of land in the city of semarang.

Therefore needs improvement stage the analysis policy in terms of participatory, identification problem policy over the function land and actor its public policy, and need improvement understanding of handling over the function land in the city of Semarang.

Key Words: Stakeholder Participation, Public Policy Analysis, Public Policy Actors.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan lahan yang seharusnya digunakan sebagai kawasan untuk daerah resapan air dan umumnya sebagai daerah untuk konservasi ruang hijau malah dijadikan untuk pemukiman penduduk. Hal ini dipicu adanya sikap konsumtif dari setiap orang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan rasa ingin mendapatkan prestise dari orang lain. Selain itu, adanya dorongan dari pihak lain yaitu kepentingan industrial. Alih fungsi lahan tersebut dipicu oleh adanya pihak yang ingin membuat sebuah perumahan mewah di tengah kota. Sebenarnya lahan yang dipakai untuk daerah resapan air, tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, karena dengan adanya eksplorasi yang berlebihan, maka struktur tanah yang sebelumnya subur dan stabil akan berubah menjadi patahan-patahan yang nantinya tidak mampu menahan air pada saat hujan, sehingga tanah yang sebelumnya dapat dikategorikan subur menjadi tanah yang gersang dan kandungan unsur haranya, khususnya humus akan semakin hilang. Lahan yang dipakai untuk daerah resapan air yang ditumbuhi oleh berbagai macam vegetasi tanaman yang berfungsi untuk menahan erosi. Pertumbuhan kota memicu adanya para pengembang untuk membuat ide baru dengan mengalihfungsikan lahan yang sebelumnya dipakai untuk daerah resapan menjadi pemukiman penduduk, akan tetapi para pengembang tersebut tidak memikirkan dampaknya terhadap

lingkungan. Para pengembang pemukiman padat penduduk hanya memikirkan dari segi ekonominya saja, tidak memikirkan dari segi lingkungan hidupnya. Namun di sisi lain peningkatan jumlah penduduk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan juga menjadi salah satu faktor munculnya alih fungsi lahan tersebut. Dengan adanya perubahan ini, kemampuan tanah untuk meresapkan air ke dalam tanah menjadi sangat terbatas, hal ini ditunjukkan dengan adanya lahan yang sebelumnya subur dan kaya akan air sekarang berubah menjadi daerah yang gersang dan tandus.

Potensi yang dimiliki oleh tanah/lahan di daerah perbukitan yang digunakan untuk daerah resapan air tidak lepas dari peran serta masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan akan betapa pentingnya tentang kesadaran lingkungan dan lahan yang ada di daerah perbukitan tersebut cenderung akan tetap mengalami perkembangan lahan terbangun yang pesat di masa datang. Dan hal ini tentu akan berbenturan dengan fungsinya sebagai kawasan resapan air. Berdasarkan hal di atas, maka untuk melestarikan fungsi lahan di daerah perbukitan sebagai kawasan resapan air harus tetap digalakkan, sehingga kelestarian kawasan resapan air di wilayah ini tetap terjaga. Perkembangan lahan yang terbangun tersebut akibat pesatnya kegiatan pembangunan di kawasan resapan air terutama yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan berizin lokasi harus dibatasi. Perkembangan tersebut telah dan akan semakin meningkat luas lahan terbangun sehingga akan berdampak pada semakin berkurangnya luas kawasan resapan air. Jika hal ini tidak diantisipasi maka kelestarian kawasan resapan air akan semakin terancam.

Untuk itu diperlukan upaya menangani kegiatan pembangunan di kawasan resapan air agar perkembangan lahan terbangun dapat dibatasi, dan lahan-lahan resapan air (hutan dan pertanian) dapat dipertahankan keberadaannya demi terjaganya kelestarian kawasan resapan air. Keterancaman kawasan resapan air menjadi salah satu hal yang menakutkan bagi masyarakat, ditinjau dari segi luas lahan terbangun, luas izin lokasi yang belum selesai tahap pembangunannya, dan kepadatan penduduk pada setiap kecamatan, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam usaha pelestarian kawasan resapan air. Penentuan lokasi yang dianggap sebagai daerah yang merupakan kawasan resapan air bagi daerah disekitarnya. Daerah resapan air dapat berupa taman kota atau ruang terbuka hijau. Yang dimaksud ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kebutuhan sumberdaya air yang terus meningkat tidak dapat diimbangi oleh siklus air yang relatif tetap. Perubahan lahan akibat tekanan aktifitas penduduk yang mengeksplorasi bahan tambang mengakibatkan perubahan badan air yang terbentuk di daratan. Ruang hijau yang telah dibentuk yang berfungsi sebagai daerah resapan air justru dialihfungsikan menjadi daerah pemukiman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Perubahan yang terjadi pada daerah resapan air ini mengakibatkan penduduk di wilayah-wilayah ini, yang pada awalnya bertumpu pada penggunaan air sungai sebagai sumber air bersih mulai beralih kepada penggunaan air tanah.

Akibatnya, penggunaan air tanah pun meningkat sangat pesat pada akhir dasawarsa ini. Perkembangan industrialisasi yang tidak dapat diimbangi oleh penyediaan sumber air baku oleh pemerintah merupakan katalis utama dari pemanfaatan airtanah secara besar-besaran. Tidak dapat dihindari, akibat dari eksploitasi berlebih ini mulai terasa dampaknya bagi masyarakat sekitar. Penurunan muka airtanah secara berkala yang mengakibatkan keringnya sumur-sumur setempat, amblesan tanah, dan banyak lagi. Ketika dampak lingkungan mulai terasa, maka pentingnya upaya konservasi barulah disadari. Sumberdaya air mulai menjadi salah satu parameter kendali dalam penentuan tata ruang. Penentuan tata ruang (daerah resapan air) haruslah mengacu kepada tingkat struktur tanah yang ada di daerah resapan air yang dapat sesuai dengan proses segmentasi tanah. Daerah resapan air ini adalah wilayah dimana air yang berada di permukaan tanah baik air hujan ataupun air permukaan mengalami proses penyusupan (infiltrasi) secara gravitasi melalui lubang pori tanah/batuan atau celah/rekahan pada tanah/batuan sehingga tidak terbuang dengan percuma, akan tetapi ada siklus yang memungkinkan terjadinya daur ulang air yang nantinya berfungsi sebagai sumber pemanfaatan air di daerah perbukitan. Perbedaan kondisi fisik secara alami akan mengakibatkan air dalam zonasi ini akan bergerak/mengalir baik secara gravitasi, perbedaan tekanan, kontrol struktur batuan dan parameter lainnya. Kondisi inilah yang disebut sebagai airtanah. Daerah aliran air tanah ini selanjutnya disebut sebagai daerah aliran (*flow zone*). Dalam tahap pengaliran ini, airtanah seringkali muncul ke permukaan baik terpotong oleh topografi ataupun akibat kontrol geologi seperti patahan yang ada

disetiap lapisan tanah di daerah perbukitan, adanya lapisan batuan kedap air (*impermeabel*) dan lain sebagainya.

Hal itu tidak senapas dengan alinea IV Pembukaan dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang intinya pemanfaatan sumber daya alam harus memberi manfaat bagi rakyat. Dalam hal penguasaan negara atas sumber daya alam, kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh dan menyeluruh'' Artinya pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam khususnya, harus diarahkan ke kerangka kepentingan sekarang dan masa mendatang. Warga berharap kepada Pemerintah Kota Semarang untuk membenahi tata ruang agar bisa meminimalisasi banjir yang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan

Dalam lembaran peraturan daerah kota Semarang No. 14 Tahun 2011 pasal 34 menyatakan bahwa Kelurahan Sambiroto mempunyai 2 daerah resapan air dan juga ada di daerah Mangunharjo Kecamatan Tembalang. (sumber : http://www.jdihukum.semarang.go.id/perda/2011/LD_Perda_14_2011.pdf tanggal akses 11 Maret 2012). Hal ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti halnya yang terjadi di daerah Tembalang, lebih khususnya di daerah Sambiroto yang mengalami eksplorasi tanah yang berlebihan pada daerah yang dulunya sebagai daerah tangkapan air atau daerah resapan air hujan kini telah menjadi perumahan yang elit dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan orang yang mendiami perumahan tersebut akan betah tinggal dan senang dengan nuansa pegunungan, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa dengan mereka

membangun maupun menempati perumahan yang didirikan diatas kawasan yang dulunya merupakan daerah resapan air yang terdiri dari tanaman-tanaman yang tinggi-tinggi dan kokoh yang berfungsi sebagai pengikat air, sekarang telah dialihfungsikan menjadi perumahan real estate yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Lahan yang dulunya menjadi daerah resapan ini dialihfungsikan menjadi daerah perumahan dengan cara pengerukan tanah yang berbukit menggunakan alat berat, pengerukan itu berlangsung secara terus-menerus dengan pengerukan yang telah melebihi batas. Pasir dan batu-batu yang dihasilkan dari pengerukan tanah bukit diangkut keluar daerah untuk diperjual-belikan dengan pihak yang lain. Sehingga tanah / daerah resapan air yang sebelumnya sangat besar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sekarang telah menjadi tanah datar seperti kompleks perumahan dan tidak ada lagi tanaman-tanaman yang tumbuh di kawasan tersebut. Sebenarnya daerah Sambiroto telah dijadikan sebagai daerah resapan air yang mampu menahan secara tidak langsung air yang akan turun ke daerah bawah bukit yang tentunya lebih rendah. Daerah resapan air di Sambiroto mempunyai tanaman-tanaman yang subur, khususnya pohon-pohon jati yang besar yang mempunyai akar yang sangat kokoh untuk menahan air yang berasal dari hujan dan mempunyai daun yang lebat, agar tidak langsung turun ke bawah (tanah). Apabila air hujan tersebut langsung turun ke tanah, maka akan terjadi pengikisan tanah oleh air yang nantinya akan mengakibatkan banjir. Selain itu, tanah/lahan di Sambiroto yang dialihfungsikan menjadi perumahan akan menyebabkan daerah untuk resapan air semakin berkurang dan nantinya akan

menyebabkan banjir juga didaerah sekitar kawasan/ lahan yang digunakan untuk daerah resapan air tersebut, karena tidak mampu menahan besarnya air hujan yang turun kedalam tanah. Dengan adanya fakta seperti ini, maka pemerintah Kota Semarang mengambil kebijakan publik yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta yang ikut andil dalam pengendalian lingkungan khususnya daerah resapan air.

Berdasarkan perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 2011-2031, sudah diatur batasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada kawasan perumahan yang sesuai zonasi. Tujuan dari KDB adalah supaya lahan yang terbangun tetap terjaga bidang alaminya. Ketentuan KDB Perumahan adalah sebagai berikut :

Zonasi kawasan	Ketentuan KDB
1. Bangunan Vertikal Kota	maksimal 80 %
2. Perumahan Kepadatan sedang sampai tinggi	maksimal 60 %
3. Perumahan Kepadatan Rendah	maksimal 40 %

Sementara itu, para pengembang wajib memenuhi ketentuan sesuai izin bangunan (perumahan). Pengembang sepatutnya menaati implementasi KDB dan wajib memenuhi *site plan* pengembangan. Misalnya daerah Tembalang yang 60% nya bisa digunakan untuk KDB dengan izin dari Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang. (*Suara Merdeka, Senin 4 Februari 2012 halaman 24 kolom 2*)

Dengan adanya daerah resapan air (ruang hijau) tentu akan ada jutaan kubik air yang akan masuk ke dalam tanah. Dampak dari adanya alih fungsi lahan

adalah air hujan yang jatuh dipermukaan bumi (tanah) kurang mendapat kesempatan untuk meresap masuk ke dalam tanah sehingga pengisian kembali air tanah (ground water) sangat kurang, padahal sepanjang tahun (musim hujan maupun kemarau) manusia terus mengambil dan memanfaatkan air tanah. Jika tidak ditangani serius, ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan air akan berakibatkan krisis air.

Di tahun 2011, Dinas PSDA dan ESDM mencatat sedikitnya 53 perizinan ABT diterbitkan. Kontrol dan pengendalin yang masih lemah mengakibatkan penggunaan Air Bawah Tanah melenceng dari izin.

Kurangnya resapan air ke dalam tanah menyebabkan kurangnya cadangan air tanah (ground water), sehingga apabila musim penghujan akan terjadi banjir karena sebagian besar air tidak bias meresap ke dalam tanah, melainkan akan mengalir sebagai aliran permukaan, oleh karena itu perlu alternatif kebijakan adanya lubang di daerah resapan air. Untuk itu lubang resapan air merupakan salah langkah nyata yang perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh lembaga pemerintah, untuk memprogramkan kegiatan ini sebagai salah satu program dalam mengatasi dan pencegahan bencana alam, berupa banjir dan longsor. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menindaklanjuti alih fungsi lahan di kota semarang yang semakin tidak teratur. Aparat yang menangani masalah ini ialah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota. Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aplikasinya dilapangan, ternyata hal ini tidaklah terlalu mudah dilaksanakan, hal ini dikarenakan ada beberapa konsep tertulis diatas yang sulit untuk diaplikasikan didalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah yang telah berusaha untuk mengimplementasikan Perda ini haruslah dengan pelan-pelan. Melalui sosialisasi, akan tetapi banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang pentingnya daerah resapan air. Sebagai contoh untuk identifikasi tanaman yang dipakai untuk tanaman pada ruang hijau yang dipakai untuk daerah resapan air sangatlah sulit, banyak tanaman yang pada awalnya ditanam untuk menyimpan air dan sebagai daerah resapan air dan sudah lama dan kokoh untuk dijadikan sebagai daerah resapan air, justru malah ditebangi untuk daerah pemukiman. Ternyata bukanlah hal yang mudah untuk membuat ruang hijau didaerah dengan iklim tropis yang bersifat biodiversifikasi.

Hal ini disebabkan oleh kuatnya konsepsi teori klasik yang ada saat ini, bahwa daerah resapan pastilah daerah dengan topografi yang tinggi (kendali geomorfologi) juga menjadi salah satu kendala atau faktor penyebab dalam penentuan daerah resapan yang lebih akurat dan masyarakat Kota Semarang yang cenderung masih awam (agak terbelakang dalam hal pendidikan) dan tidak mengerti sosialisasi yang berupa Peraturan Daerah yang hanya disosialisasikan

hanya melalui elektronik saja bahkan melalui buku, yang masyarakat tidak mampu untuk membaca dan mengerti apakah buku tentang Peraturan Daerah menjadi faktor penyebab proses sosialisasi (pengimplementasiannya) Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 kurang maksimal.

Pemerintah Kota Semarang melakukan tindakan yang bersifat rehabilitasi (penggunaan lahan), yaitu mencakup :

- a. Pemulihan dan pemeliharaan kawasan yang telah dialih fungsikan sebagai lindung melalui pengembangan instrument insentif dan disinsentif serta mekanisme kelembagaan secara lintas wilayah
- b. Pengembangan industri dan perkotaan (permukiman) dengan perhatian khusus pada ketersediaan air bawah tanah yang terdapat pad daerah resapan air, hemat ruang serta dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang saling mendukung serta mencegah dampak negatif yang dapat terjadi terhadap kelestarian fungsi lingkungan
- c. Pengembangan kawasan andalan nasional yang merata antara bagian Utara dan Selatan, yaitu secara berturut-turut 15 dan 11 kawasan andalan
- d. Pemeliharaan konservasi daerah resapan air melalui kegiatan-kegiatan pelestarian kawasan, pengamanan kawasan penyangga, pelestarian dan pengamanan sumber air, pencegahan erosi dan pencegahan pencemaran air

- e. Pemanfaatan sumber daya air secara ketat sesuai kebutuhan air yang berasal dari daerah resapan air yang sangat strategis dan tetap didasarkan pada perkembangan sosial ekonomi dari kegiatan budidaya, industri dan permukiman dalam suatu wilayah, khususnya pembangunan perumahan elit.

Oleh karena itu, lahan yang dialihfungsikan untuk permukiman yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air di Kota Semarang, khususnya di daerah Sambiroto dapat ditanggulangi dengan kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang tersebut, sehingga daerah resapan air yang ada dapat tetap terjaga keseimbangannya dan tidak mudah hilang (tata air) untuk menjaga kondisi tanah dari kekritisannya. Melihat berbagai permasalahan di atas yang melingkupi alih fungsi lahan perbukitan menjadi perumahan di Kota Semarang, maka penulis tertarik untuk meneliti berbagai permasalahan dan memberikan rekomendasi alternatif kebijakan yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan perbukitan ke perumahan padat penduduk. Untuk menjawab itu, maka penulis harus melakukan analisis kebijakan Pengendalian Alih Fungsi lahan. Untuk itu, maka penulis mengambil judul "Analisis Kebijakan Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Kota Semarang (Studi Kasus Daerah Resapan Air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang)".

\

I.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Perbukitan ke Lahan Perumahan. Permasalahan adalah dimana terjadi ketidakseimbangan antara teori atau ilmu yang dipelajari ada yang dari kenyataan yang terjadi dilapangan, apakah ada perbedaan atau tidak dengan Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat partisipasi antara stakeholders (masyarakat, swasta dan pemerintah) dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tujuan dan sasaran program atau kebijakan pengendalian alih fungsi lahan (Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006) ?
2. Bagaimana controlling dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah tentang kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang ?
3. Apakah ada lembaga/SKPD yang terkait sudah bisa membuat suatu alternatif kebijakan untuk penanganan masalah daerah resapan air ?
4. Apakah dampak yang dirasakan masyarakat yang berada di daerah Sambiroto dari proses sosialisasi yang dilakukan tentang pengendalian alih fungsi lahan di daerahnya sesuai dengan yang diharapkan ?
5. Bagaimana kesiapan regulasi yang nantinya akan dibuat untuk memecahkan masalah tentang pengendalian alih fungsi lahan ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

Untuk merumuskan alternatif kebijakan pengendalian alih fungsi lahan (daerah resapan air) di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang.

I.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik sehingga memberikan manfaat yang luar biasa bagi civitas akademika dilingkungan perguruan tinggi.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang mengenai tindakan apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam penyusunan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan daerah resapan air menjadi perumahan di Kota Semarang.
2. Bagi peneliti, khususnya dilingkungan perguruan tinggi penelitian digunakan sebagai sarana untuk mengimplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan.
3. Bagi pembaca sebagai bahan referensi dan juga bacaan ilmiah dalam pengkajian mengenai konsep pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air ke kawasan perumahan.

I.5 Kerangka Teori

I.5.1 Kebijakan Publik

Menurut Carl J. Frederick (*dalam Islamy, 2007 : 17*) kebijakan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (*dalam Islamy, 2007 : 17*) mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

James E. Anderson (*dalam Islamy, 2007 : 17*) mengartikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Amara Raksasataya (*dalam Islamy, 2007 : 17*) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu sebagai berikut :

- 1) *Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai*

- 2) *Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan*

- 3) *Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.*

Dari keempat pengertian kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang memiliki tujuan tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu :

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak pada kepentingan masyarakat (*public interest*).
- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tindakan, artinya bahwa strategi yang disusun untuk mencapai suatu tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang sering kali dijabarkan dalam bentuk program dan proyek-proyek.
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.
- d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. *Input* merupakan sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.

Menurut Irfan Islamy kata publik diartikan beranekaragam dalam bahasa Indonesia, tergantung pada kata yang menyertainya. Publik diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (*dalam Islamy, 2007 : 18*) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep

tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas R. Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

James E. Anderson (*dalam Islamy, 2007 : 19*) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah : (1) *bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan*, (2) *bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah*, (3) *bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah*, (4) *bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu*, dan (5) *bahwa kebijakan publik setidaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa*.

David Easton (*dalam Islamy, 2007 : 19*) memberikan arti kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan definisi ini, Easton menegaskan bahwa hanya

pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan (*Nugroho, 2003 : 50*). Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Hal ini berarti seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi untuk sementara dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Selanjutnya dapat ditarik intisarinnya bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau *action* yang berasal dari pemerintah mengenai pencarian jalan keluar ataupun alternatif dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dan terdapat paksaan kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakannya.

Secara analisis terdapat dua unsur yang terdapat dalam kebijakan yaitu tujuan kebijakan (*policy objectives*) dan cara atau peralatan untuk mencapai tujuan (*policy instrument*). Tujuan tertentu yang ingin dicapai merefleksikan nilai yang mendasari dan ingin diwujudkan. Hal ini mempengaruhi cara atau langkah-langkah yang dipilih atau instrumen untuk mencapainya. Beberapa faktor yang

perlu diperhatikan secara keseluruhan merupakan “sistem kebijakan”. Mustopa Didjada (1992 : 12) mengemukakan sistem kebijakan terdiri dari unsur-unsur berikut ini :

1. *Lingkungan Kebijakan*

Yaitu keadaan yang melatarbelakangi timbulnya masalah kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri.

2. *Pembuat dan Pelaksana Kebijakan*

Yaitu orang, sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi yang menentukan atau mempengaruhi baik pembuat kebijakan atau pelaksana.

3. *Kebijakan itu Sendiri*

Yaitu serangkaian pilihan yang lebih berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.

4. *Kelompok Sasaran Kebijakan*

Yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh bersangkutan.

Secara umum sesungguhnya aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan publik dapat dikategorikan dalam tiga domain utama yaitu : (1) aktor publik meliputi aktor senior dalam Kementrian, Kabinet, atau departemen-departemen tertentu di bawah kendali Presiden, (2) aktor privat, beberapa kelompok seperti *pressure and interest groups* terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan publik, konsultasi publik, evaluasi, dan juga umpan balik kebijakan publik,

kelompok ini tergantung pada substansi masalah pada kebijakan yang dibuat, dan (3) aktor masyarakat (*civil society*) meliputi banyak pihak baik yang bersifat asosiasional maupun tidak, di mana banyak berkembang di kalangan masyarakat umum. Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), kerukunan antar rumah tangga dalam sebuah kelompok masyarakat (ke-RT-an dan ke-RW-an) juga merupakan suatu struktur sosial yang berada pada level *civil society*.

Secara sederhana siklus kebijakan terbagi dalam tiga kelompok kegiatan pokok, yaitu :

a. Perumusan Kebijakan (Formulasi kebijakan)

Dalam kelompok ini terdapat kegiatan pengambilan keputusan dan pengesahan kebijakan sehingga merupakan keputusan formal organisasional yang memiliki kekuatan hukum atau bersifat mengikat baik obyek maupun subyek dari kebijakan tersebut.


b. Implementasi Kebijakan

Yaitu kegiatan yang tertuju pada bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

c. Evaluasi Kebijakan

Yaitu kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut telah dicapai. Selaku pengamat kebijakan, bagaimanapun juga pemerintah ingin agar tujuan kebijakannya tercapai, maka ia berkepentingan untuk menjaga proses implementasi sebaik mungkin, dan seandainya kebijakan tetap gagal mencapai tujuan, pemerintah pasti ingin mengetahui penyebab kegagalan tersebut, agar hal

yang sama tidak terulang di masa depan. Untuk inilah evaluasi kebijakan perlu dilakukan oleh pemerintah (Wibawa, 1994 : 8).



Sumber : Samodra Wibawa, 1994 : 2

Menurut Islamy (2007 : 20), menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah :

- (1) Susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat.
- (2) Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
- (3) Masalah-masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Selama ini kebijakan dalam bentuk hukum mengenai pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan belum dituangkan secara spesifik.

Di dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan (*Subarsono, 2005 : 5*) yakni :

1. *Analisis Kebijakan (Policy Analysis)*

Studi analisis lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan (policy formation) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih.

2. *Kebijakan Publik Politik (Political Public Policy)*

Studi kebijakan publik politik lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.

I.5.2 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah sebuah seni di dalam memahami sebuah rencana kebijakan publik yang akan diterapkan oleh sebuah otoritas publik. Analisis kebijakan publik memerlukan sebuah uraian tentang data, informasi dan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk menentukan sebuah kebijakan publik. Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, tetapi lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuatan kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang harus dilakukan oleh organisasi publik

berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif dan juga kemungkinan rencana kebijakan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masalah kepada pihak pembuatan kebijakan yang memiliki legitimasi atau kewenangan (*Badjuri dan Yuwono, 2003 : 65*).

Sedangkan menurut Willam Dunn (2003 : 97), analisis kebijakan publik adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan publik dapat dilakukan pada permasalahan publik yang telah ada kebijakannya ataupun permasalahan publik yang belum ada kebijakannya.

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan.

Setidaknya ada lima argumen tentang arti penting analisis kebijakan publik (*Badjuri dan Yuwono, 2002 : 66*), yaitu :

1. *Dengan analisis kebijakan maka pertimbangan yang scientific rasional dan obyektif diharapkan dijadikan dasar bagi semua pembuatan kebijakan publik.*

2. *Analisis kebijakan yang baik dan komprehensif memungkinkan sebuah kebijakan didesain secara sempurna dalam rangka meralisasikan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum (public welfare).*
3. *Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh karena persoalan bersifat multidimensional, saling terkait (interdependent) dan berkorelasi satu dengan lainnya.*
4. *Analisis kebijakan memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.*
5. *Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan harus melibatkan aspirasi masyarakat.*

Ada beberapa model analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn (2003 : 117-124) yaitu sebagai berikut :

1. *Model Prospektif yaitu bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 'sebelum' suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi*

kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.

2. *Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan 'setelah' suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.*
3. *Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini sering disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 'sebelum' maupun 'sesudah' suatu kebijakan dioperasikan.*

Model analisis kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik peramalan dan evaluasi secara terintegrasi.

Analisis kebijakan memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi publik. Hal ini dikarenakan dalam metode analisis kebijakan mesti melibatkan aspirasi masyarakat

Berkaitan dengan topik penelitian yang diambil yaitu analisis kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian, maka penulis menggunakan prinsip-prinsip dari tahapan analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Brigman dan Davis (*dalam Badjuri dan Yuwono, 2002*) sebagai kerangka analisis kebijakan publik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat 5 (lima) tahap dalam analisis kebijakan, yaitu:

a. *Memformulasikan masalah kebijakan*

Menurut Brigman dan Davis hal ini merupakan langkah pertama. Memformulasikan masalah merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan krusial. Hal ini dikarenakan apabila dalam memformulasikan masalahnya salah maka akan dengan sendirinya kebijakan publik yang diterapkannya salah pula.

b. *Menentukan tujuan dan sasaran kebijakan*

Setelah masalahnya diformulasikan dengan jelas dan akurat, tahapan selanjutnya adalah menentukan tujuan dan sasarannya. Tahapan ini akan sangat penting karena menentukan prioritas kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Penentuan tujuan dan sasaran ini penting oleh karena akan menentukan panduan, arah tindakan dalam implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini karena tujuan dan sasaran akan dijadikan salah satu dasar penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi dari sebuah kebijakan publik.

c. *Mengidentifikasi parameter kebijakan*

Identifikasi parameter kebijakan penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah proposal kebijakan.

d. *Mencari alternatif-alternatif*

Tahapan selanjutnya dalam analisis kebijakan adalah pencarian-pencarian alternatif-alternatif kebijakan. Tahapan ini membutuhkan

penelitian yang serius dan mendalam. Tujuan penelitian ini pada pokoknya adalah untuk mengumpulkan berbagai data data informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon (tanggapan) yang mungkin dilakukan.

- e. Memutuskan alternatif-alternatif mana yang mungkin dan sebaiknya dilakukan*


Hal ini merupakan tahapan akhir dalam analisis kebijakan. Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif kebijakan. Ini artinya bahwa produk kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pengambil keputusan. Rekomendasi kebijakan ini tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu, agar pihak pengambil keputusan dapat menimbang hal mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-masing alternatif tentunya sangat diharapkan.

Tabel I.6
Tahap Analisis Kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	: Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
<i>Forecasting</i> (Peramalan)	: Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
Rekomendasi Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasi alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring Kebijakan	: Memberikan rekomendasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kedalanya.
Evaluasi Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Sumber : A.G. Subarsono, 2005 : 10

Gambar I.2
Daur Analisis Kebijakan



Sumber : Quade (Dalam Nugroho, 2007)

Akan tetapi, menurut Quade (dalam Nugroho, 2007) dalam pelaksanaan analisis kebijakan, tahapan yang perlu diperhatikan ternyata tidak sebanyak itu. Pertama, formulasi yaitu usaha untuk membatasi permasalahan. Kedua, pencarian atau *search* atau upaya untuk menemukan alternatif kebijakan. Ketiga, peramalan atau *forecasting* yaitu melakukan pemetaan masa depan. Keempat pembuatan model atau *modeling*, model digunakan untuk memprediksi kinerja kebijakan dan variable-variabel relevan lain dalam kondisi pelaksanaan kebijakan dan

lingkungan yang nyata. Kelima, evaluasi yaitu melakukan perbandingan alternatif untuk memudahkan pengambil keputusan memilih alternatif kebijakan; keenam, konklusi dan rekomendasi alternatif kebijakan.

Konteks sistem sosial lebih luas menyangkut tentang relasi kekuasaan, ketidakadilan gender, inklufisme, pembelaan hak-hak publik, dan kesetaraan sosial kurang mendapat perhatian (*dalam Edi Sudharto, 2008*). Analisis kebijakan sosial merupakan piranti penting pekerjaan sosial sekankalipun hanya dijadikan sebagai senjata pusaka. Analisis kebijakan sosial adalah hal yang penting harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan yang bekerja pada *setting* makro. Intervensi makro bukan hanya melibatkan seperangkat keahlian dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat, akan tetapi juga mencakup keahlian dalam merumuskan kebijakan sosial dan menganalisis implikasi-implikasi yang ditimbulkan dalam konteks sistem sosial yang holistik. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan materi analisis kebijakan sosial menjadi batu loncatan bagi pengembangan metode pekerjaan sosial. Analisis kebijakan sosial memerlukan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan-badan Dunia, dengan penguatan metode ini akan menjadi semacam *ijtihad* akademis untuk menghindari kejumudan dan ketaklidan berpikir di kalangan pekerja sosial.


Penelitian analisis kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan di Kota Semarang ini dapat menggunakan parameter-parameter di atas dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kriteria Kemungkinan Pelaksanaan Administrasi (*Administratif Operability*)
 - a. Kejelasan kewenangan dan otoritas suatu organisasi dalam melakukan kerjasama dengan unit organisasi lain dalam mengimplementasikan dan menentukan prioritas dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
 - b. Realisasi kebijakan dan komitmen dari administrator level bawah dan atas dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
 - c. Kemampuan SDM dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan, dapat dilihat dari jumlah aparatur pelaksana yang ahli (tenaga profesional) dan terampil di bidangnya atau sering disebut dengan *the right man in the right place*.
 - d. Kemampuan finansial dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebijakan alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan, dapat dilihat dari dana yang memadai untuk membiayai program-program yang mendukung kebijakan tersebut
 - e. Kesadaran lingkungan dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.

- f. Koordinasi antar lembaga pemerintah dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
- g. Kesadaran, dukungan, partisipasi serta apresiasi masyarakat dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
- h. Sosialisasi dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
- i. Dukungan peralatan dan fasilitas-fasilitas fisik lainnya

Gambar I.3

Gambar Kerangka Pikir



I.6 Fenomena Penelitian

Berkaitan dengan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas maka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kerangka pikir analisis kebijakan dari *Badjuri dan Yuwono* dengan didukung oleh kerangka pikir analisis kebijakan dari A.G. Subarsono dan Quade. Yang apabila dilihat dari kerangka berpikirnya, ketiga kerangka pikir di atas sebenarnya tidak jauh berbeda yaitu pada akhir analisis kebijakan memberikan rekomendasi kebijakan.

Hal ini juga berlaku dalam analisis kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan. Di dalam penelitian ini tahap analisis kebijakan yang ada adalah memformulasikan masalah kebijakan, menentukan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi parameter kebijakan, mencari alternatif-alternatif, dan mencari alternatif pilihan. Adapun tahap analisis kebijakan pengendalian alih fungsi lahan adalah sebagai berikut :

a. Memformulasikan Masalah Kebijakan

Untuk dapat memformulasikan masalah yang ada dapat ditentukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada, yaitu :

1. Aktor-aktor kebijakan publik yang paling berperan atau lebih dominan dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kota Semarang.
2. Sikap yang ditunjukkan oleh aktor kebijakan publik terhadap masalah pengendalian alih fungsi lahan di Kota Semarang.
3. Aktor kebijakan publik yang menjadikan pengendalian alih fungsi lahan di Kota Semarang sebagai agenda pasar.

b. Menentukan Tujuan

Agar dapat menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan maka dapat ditentukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada antara lain :

1. Tujuan yang hendak dicapai terkait dengan adanya pengendalian alih fungsi lahan daerah resapan air menjadi perumahan di Kota Semarang dengan desain yang merupakan solusi dari aktor kebijakan publik tentang pengendalian alih fungsi lahan di Kota Semarang.
2. Prioritas kebijakan dan tindakan alternatif yang akan dilakukan dalam pengendalian alih fungsi lahan daerah resapan air menjadi perumahan.

c. Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

Identifikasi parameter kebijakan penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah proposal kebijakan. Karena keterbatasan peneliti, maka dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah kriteria kemungkinan pelaksanaan administrasi.

Kriteria Kemungkinan Pelaksanaan Administrasi (*Administratif Operability*)

- a. Kejelasan kewenangan dan otoritas suatu organisasi dalam melakukan kerjasama dengan unit organisasi lain dalam mengimplementasikan dan menentukan prioritas dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.

- b. Realisasi kebijakan dan komitmen dari administrator level bawah dan atas dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
- c. Kemampuan SDM dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan, dapat dilihat dari jumlah aparatur pelaksana yang ahli (tenaga profesional) dan terampil di bidangnya atau sering disebut dengan *the right man in the right place*
- d. Kemampuan finansial dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan, dapat dilihat dari dana yang memadai untuk membiayai program-program yang mendukung kebijakan tersebut
- e. Kesadaran lingkungan dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
- f. Koordinasi antar lembaga pemerintah dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
- g. Kesadaran, dukungan, partisipasi serta apresiasi masyarakat dalam kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
- h. Sosialisasi dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan.
- i. Dukungan peralatan dan fasilitas-fasilitas fisik lainnya

d. Mencari Alternatif-alternatif

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atau masalah yang relevan serta mengidentifikasi berbagai respon (tanggapan) yang mungkin dilakukan. Dalam analisis kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk memecahkan masalah tersebut.

Alternatif-alternatif yang diambil harus dipertimbangkan dari berbagai kriteria di atas atau dapat juga dilihat dari partisipasi masyarakat, seberapa besar respon masyarakat dengan kebijakan tersebut, bagaimana pelaksanaan di lapangan harus juga diperhitungkan, kendala-kendalanya dan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kebijakan tersebut.

Alternatif lain juga bisa diperoleh dicari dengan melihat kebijakan yang sedang berlangsung di daerah lain ataupun di luar negeri.

e. Memutuskan Alternatif-alternatif pilihan

Merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif dilakukan. Alternatif-alternatif pilihan yang terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan diputuskan untuk memperoleh rekomendasi kebijakan bagi pengambil kebijakan.

I.7 Metode Penelitian

I.7.1 Tipe Penelitian

Terdapat dua pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Bogdan dan Taylor (*dalam Moeleong, 2010: 4*) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Meski pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya terhadap data-data yang bersifat kualitatif, akan tetapi bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini tidak akan menguji hipotesis sesuai sifat dari penelitian kualitatif yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini yang akan banyak diteliti adalah fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian serta melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Tipe penelitian seperti ini menuntut seorang peneliti untuk melakukan studi aktif di lapangan. Oleh karena itu, untuk mengkaji masalah pengendalian alih fungsi lahan dari perbukitan (daerah resapan air) menjadi perumahan, maka digunakan tipe penelitian kualitatif.

I.7.2 Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah analisis kebijakan tentang pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan. Khususnya pada pelaksanaan yang dilakukan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sehingga lokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini dipilih berdasarkan studi lapangan yang diperoleh, dan lokasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian adalah Kota Semarang.

I.7.3 Pemilihan Informan

Pelaksanaan dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa narasumber yang disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moeleong, 2010 : 90). Jadi informan haruslah pihak yang mengetahui materi atau masalah yang dicakup dalam penelitian. Informan merupakan pihak-pihak yang sengaja dipilih berdasarkan pada keutuhan akan informasi yang diperlukan.

Informan yang dijadikan dalam penelitian ini adalah yang berasal dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah, Pengembang Perumahan, dan Masyarakat Sambiroto. Masing-masing berfungsi sebagai *key informan* dalam penelitian ini. Berdasarkan teknik sampling yang dipilih oleh peneliti yaitu *triagulasi*, maka penggalian informasi dimulai dari meninjau keadaan lapangan yang dijadikan sebagai daerah resapan air secara langsung, karena keadaan lapangan yang telah

di alih fungsikan menjadi perumahan, menyediakan informasi dasar dan nyata yang dibutuhkan peneliti yang berupa fenomenologi yang secara langsung terlihat.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada penelitian. Data yang akan dipakai dalam penelitian haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Data tangan pertama biasanya diperoleh melalui observasi yang bersifat langsung sehingga akurasinya lebih tinggi. Ada beberapa cara dalam mengumpulkan data yaitu :

- a. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data-data dari buku, internet, majalah, tulisan-tulisan serta referensi lain yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*) yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan melalui Tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang berkompeten.
- c. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan dan terlibat di dalam kegiatan kelompok yang akan diteliti.
- d. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen aktual yang berkaitan dengan obyek penelitian.

I.7.5 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal mengutip dan menganalisanya.

Data primer dalam hal ini akan dikumpulkan dari informan yang telah ditetapkan. Sementara itu data sekunder diperoleh dengan melihat arsip, dokumen yang berhubungan dengan alih fungsi lahan , mengenai peraturan, data-data lapangan, dan sebagainya.

I.7.6 Instrumen Penelitian

Metode wawancara dan observasi menuntut keaktifan peneliti di lapangan, jadi, instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah manusianya yaitu peneliti itu sendiri dan keadaan di lapangan. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses data secepatnya, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan memanfaatkan mencari respon yang tidak lazim atau idiosinkratik (*Moeleong, 2010 : 121*).

I.7.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu suatu cara peneliti yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan. Analisis data diperlukan untuk menyempitkan dan membatasi penemuan yang ada sehingga data yang diperoleh menjadi lebih teratur, tersusun, dan lebih berarti.

Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, karena analisis data dalam penelitian mengenai pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan ini diambil berdasarkan data yang terkumpul di lapangan dan kemudian diambil simpulan maknanya, tanpa membuktikan suatu hipotesis. Setelah data terkumpul maka diperlukan langkah-langkah pengolahan yaitu dengan cara memeriksa kembali data yang diperoleh dan mencocokkan untuk mengklasifikasikan menurut golongan dan kategori masing-masing serta menyempurnakan data yang dianggap masih belum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Analisis kualitatif juga menyajikan data dengan menggunakan uraian atau deskriptif. Data yang digunakan merupakan data yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan proses, keadaan, peristiwa tertentu. Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan cara analisis data *deskriptif-analitik*. Hal ini dilakukan karena *deskriptif-analitik* dapat menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Dalam hal ini analisis kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan menjadi lebih jelas dan spesifik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode konseptualisme, artinya dilakukan dengan cara mengkaitkan data-data yang diperoleh berupa informasi, uraian, atau data-data lainnya dari hasil pengamatan atau observasi dan wawancara dengan data-data lainnya, sumber-sumber lainnya, seperti buku-buku, jurnal dan lain-lain. Untuk mendapatkan hasil yang baik, analisis yang dilakukan penulis juga melihat aspek-aspek yang mempengaruhi dalam memilih alternatif kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dari daerah resapan air menjadi perumahan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Aspek-aspek tersebut dianalisis dengan memperhatikan data-data yang telah diperoleh dari wawancara maupun observasi secara langsung. Sehingga dari hasil tersebut akan diperoleh gambaran yang jelas tentang analisis kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dengan pendekatan kelembagaan dan pengaturan tentang pengalihan dan penatagunaan lahan perbukitan.

BAB II

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penulis akan memaparkan hasil analisis mengenai penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan mengkaji dokumen penelitian yaitu tentang “Analisis Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang. Pada bab ini, pembahasan mengenai hal tersebut akan dianalisis menggunakan studi pustaka terhadap buku-buku yang terkait dengan judul di atas.

Salah satu permasalahan yang menonjol di Kota Semarang ialah kemiskinan selain itu juga terdapat permasalahan lain seperti terjadinya alih fungsi lahan dari tegalan menjadi lahan terbangun untuk kawasan permukiman, terutama lereng-lereng perbukitan antara 8-15% (konservasi lahan) bahkan di beberapa tempat dilereng sekitar 25%. Adanya tekanan penduduk terhadap kebutuhan lahan baik untuk kegiatan pertanian, perumahan, industri, rekreasi, maupun kegiatan lain akan menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang paling besar pengaruhnya terhadap kelestarian sumberdaya air adalah perubahan dari kawasan hutan ke penggunaan lainnya seperti, pertanian, perumahan ataupun industri.

Selain permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas, Kota Semarang sebagai kota perdagangan mengalami gangguan dengan adanya bencana banjir yang rutin terjadi setiap tahun. Perubahan penggunaan lahan yang

paling besar pengaruhnya terhadap kelestarian sumberdaya air adalah perubahan dari kawasan hutan ke penggunaan lainnya seperti, pertanian, perumahan ataupun industri. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi diperlukan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Pengendalian alih fungsi lahan resapan air merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Sebelumnya kegiatan ini masih sebagian besar difungsikan sebagai daerah konservasi ruang hijau, akan tetapi sekarang ini telah ditambah lagi fungsinya sebagai daerah resapan air yang tidak lepas dari kendali pemerintah yang benar. Alih fungsi lahan yang terjadi Di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang memang merupakan daerah resapan air yang berada di daerah perbukitan yang telah di alihfungsikan menjadi perumahan, dengan alasan kebutuhan konsumtif masyarakat kota Semarang akan perumahan. Diharapkan dengan adanya pengendalian alih fungsi lahan resapan air ini, dapat membuat suatu kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya lingkungan terutama daerah resapan air sebagai kawasan penyangga kehidupan. Pemerintah Kota Semarang telah membuat suatu kebijakan tentang pengendalian alih fungsi lahan yaitu dengan Perda Kota Semarang No. 13 tahun 2006 yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun. Untuk mengetahui Pengendalian alih fungsi lahan daerah resapan air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, dapat dilihat pada pemaparan berikut ini :

4.1. Formulasi Masalah

Dalam formulasi masalah ada 3 masalah yang diangkat dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan tembalang, yaitu :

4.1.1 Partisipasi dalam pengendalian alih fungsi lahan resapan air ini merupakan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan meninjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut :

4.1.1.1 Pengendalian alih fungsi lahan resapan air yang dilakukan oleh Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, memang berasal dari permasalahan alih fungsi lahan di Kota Semarang yang semakin meluas dengan dorongan ataupun desakan padatnya penduduk yang mendiami Pusat Kota Semarang. Selain itu, alih fungsi lahan juga mempunyai dampak yang signifikan seperti halnya tergerusnya tanah yang dibawa oleh air hujan, genangan air yang terdapat pada jalan, ataupun drainase yang kurang seimbang dengan lingkungan.

4.1.1.2 Controlling dan monitoring justru merupakan hal yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengambil alternatif kebijakan, karena dari controlling dan monitoring kita mengetahui sejauh mana

pelaksanaan implementasi ataupun persiapan pengendalian alih fungsi lahan resapan air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang.

4.1.1.3 Kesiapan regulasi juga menjadi permasalahan alih fungsi lahan karena dalam regulasi tersebut juga harus mencantumkan siapa saja yang terlibat dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kota Semarang.

1.1.2. Penyebab terjadinya alih fungsi lahan di Kota Semarang memang terjadi karena adanya keinginan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman, untuk proses persebaran penduduk kota Semarang, dan juga pengembang yang ingin mengembangkan perumahan sebagai bisnis. Akan tetapi pada kenyataannya penyebab terjadinya alih fungsi lahan adalah pengembang yang ini mendapatkan keuntungan dengan berbisnis perumahan yang dibangun di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang dengan nuansa pegunungan dan perbukitan yang asri dan sejuk dan juga rendahnya partisipasi yang dilakukan oleh stake holder dari sisi controlling dan monitoring yang longgar untuk pengembang.

1.1.3. Dampak dari adanya alih fungsi lahan di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang adalah sebagai berikut :

- a. Daerah resapan air semakin berkurang karena kurangnya controlling dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Sumber mata air semakin sedikit.
- c. Daerah tersebut menjadi daerah mati karena resapan airnya menghilang, dan air langsung masuk ke dalam selokan tanpa meresap kedalam tanah terlebih dahulu.
- d. Jalan menjadi tergenang air saat hujan.

Selain itu, juga berdampak terhadap masyarakat karena kebisingan suara mesin yang digunakan untuk pembangunan perumahan tersebut dan genangan air yang berasal dari perumahan langsung mengalir ke rumah warga sekitar. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan sangat merusak lingkungan bahkan mengakibatkan banjir yang menggenangi perumahan warga sekitar, sehingga dibutuhkan sumur resapan untuk mengatasi resapan air di perumahan tersebut.\

4.2 Penentuan Tujuan

4.2.1 Tujuan pokok dari adanya alih fungsi lahan dengan merujuk pada kebijakan yang diambil adalah mempertahankan fungsi lahan perbukitan yang subur sebagai daerah resapan air, akan tetapi tujuan tersebut digunakan untuk pengalihan kawasan yang padat penduduk dari pusat kota dengan memanfaatkan tujuan lain untuk menjadikan daerah resapan air tersebut sebagai perumahan dengan memikirkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan membangun perumahan tersebut dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, terutama sangat menguntungkan bagi pengembang.

4.2.2 Tujuan lain dari adanya alih fungsi lahan adalah keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, sehingga mendapatkan prestise dari orang lain dan keuntungan yang menjanjikan bagi para pengembang untuk membangun perumahan dengan konstruksi diatas lahan resapan air dengan tata ruang rumah yang elegan dan glamour, pastinya akan menarik calon pembeli, akan tetapi sekarang ini pengembang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan yang ada, bahkan tidak membuat sumur resapan pada perumahan tersebut.

4.2.3 Visibilitas ataupun keadaan yang sebenarnya alih fungsi lahan ini sangat berbeda dengan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan, karena dalam hal perijinan untuk mendirikan perumahan ,

- a. Pihak pengembang justru menyalahi aturan dengan memotong pangkas birokrasi yang ada, sehingga perijinan sangat mudah dan longgar.
- b. Banyak perijinan yang kurang menyertakan dokumen ijin gangguan (HO)

Oleh karena itu, sekarang ini digunakan sistem transparansi dokumen perijinan dengan dokumen RUTK, Dokumen UKL dan UPL, dan juga surat ijin dari kelurahan dan kecamatan setempat.

4.2.4 Tujuan dari adanya implementasi kebijakan pengendalian merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk membuat persebaran penduduk kota Semarang bisa dipindahkan ke daerah Sambiroto yang masih jarang penduduknya dengan mengalih fungsikan daerah resapan air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang menjadi berbagai perumahan yang sekarang ini berdiri, namun ada beberapa yang melanggar perijinan dengan mengepras dan mengambil tanahnya (mengepras) untuk tanah urug ataupun dijual kembali dengan keuntungan ganda.

4.3 Parameter kebijakan yang digunakan dalam pengendalian alih fungsi lahan resapan air ini menggunakan lima kriteria sebagai berikut :

a. Administrasi yang digunakan terutama perijinan harus memenuhi Dokumen ijin pendirian perumahan, dalam hal ini sesuai dengan teori dari Herbert A. Simon (dalam William N. Dunn) yang menyatakan bahwa alternatif pada akhirnya terbatas karena adanya nilai-nilai individual yang lebih banyak mempengaruhi dan batas-batas pengetahuan, pengambilan alternatif tidak dipaksakan pada alternatif terbaik maksimal, namun alternatif yang terbukti menghasilkan suatu kenaikan manfaat yang paling memuaskan, sebagai berikut :

1. Efektivitas, apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan
2. Efisiensi, jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, seberapa jauh efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.
4. Perataan, pemerataan distribusi manfaat kebijakan

5. Resposivitas, seberapa jauh kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

6. Kelayakan, apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Memang benar adanya, akan tetapi justru pihak pemerintah ada yang melonggarkan perijinan , karena adanya gratifikasi dari pihak pengembang.

b. Pembangunan perumahan yang berasal dari alih fungsi lahan dari segi sosial harus memberitahukan ijin gangguan kepada masyarakat sekitar, akan tetapi langsung dilaksanakan dengan penggunaan mesin yang membuat suara bising. Hal tersebut tidak sesuai dengan analisis kebijakan sosial (Dunn,1991) adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.

Analisis Kebijakan Sosial, merujuk Quade (1995), adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan

informasi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya dengan penelitian mendalam mengenai konsekuensi kebijakan sosial. Akan tetapi sekarang ini kebijakan alih fungsi lahan di Kota Semarang, sudah disalah gunakan sebagai hal biasa yang menunjang rasa ingin dipuji orang lain, tanpa memikirkan masyarakat yang terkena dampak dari adanya alih fungsi lahan tersebut.

- c. Perumahan yang didirikan semata-mata hanya menggunakan kepentingan ekonomi, tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan yang sangat fatal. Hal ini didukung dengan adanya pertumbuhan ekonomi selalu berkorelasi positif dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian yang tentu saja membutuhkan lahan. Namun, semakin hari lahan yang tersedia semakin terbatas, akibatnya banyak lahan yang seharusnya diperuntukan sebagai hutan lindung atau sebagai daerah resapan air dialih fungsikan menjadi kawasan perekonomian, dimana kawasan perkonomian ini adalah kawasan resapan air yang dijadikan perumahan dengan

tata warna yang glamour dan nuansa yang asri, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan

d. Yang paling utama dari adanya alih fungsi lahan adalah lingkungan, dimana hal ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya sebagai berikut :

1. Terganggunya upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau , dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air akan tersendat.
2. Daerah tangkapan hujan yang berfungsi menjaga daerah resapan air akan semakin berkurang.\
3. Kualitas air dalam tanah akan berkurang, karena tercampur dengan material yang lain.
4. Sedimentasi di sungai yang berdekatan dengan perumahan yang dibangun.
5. Banjir yang disebabkan tidak adanya resapan air, sehingga air hujan yang turun langsung mengalir ke jalan raya.
6. Sering terjadi tanah longsor, jika tidak sumbu resapan atau penahan tanah gerak.

7. Menurut Troeh, hiobbs, dan Dpnahue adalah turunnya produktivitas/ kesuburan tanah.

Sehingga alih fungsi lahan resapan air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang sekarang ini mengakibatkan banjir pada jalan raya disekitarnya.

- e. Kesiapan regulasi merupakan salah satu hal pokok dalam analisis kebijakan publik, pada regulasi ini menggunakan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan , khususnya daerah resapan air, akan tetapi sekarang ini Perda tersebut ada beberapa yang melanggarnya, Oleh karena itu, diperlukan ketanggapan dari pemerintah khususnya Dinas PSDA dan ESDM yang mengurus resapan air. Apakah nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan evaluasi dalam analisis kebijakan publik yang selanjutnya, bahkan bisa dikaji ulang.

4.4 Alternatif-alternatif kebijakan

- 4.4.1 Alternatif kebijakan yang harus mempertimbangkan pengumpulan data yang berasal dari informan antara manfaat dengan hambatan yang diperoleh maupun dirasakan oleh masyarakat yang merasakan dampak sosialnya. Bahkan sekarang ini juga di lihat juga dari segi lingkungan dan

ekonominya. Sekarang ini yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang adalah sebagai berikut :

a. Controlling dan Monitoring oleh pemerintah

Controlling dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tahapan yang juga melibatkan pihak audit pelaksanaan alih fungsi lahan resapan air , yang tentunya dipilih oleh pemerintah yang mempertimbangkan sistem kebijakan yang terdiri dari lingkungan kebijakan, pembuat dan pelaksana kebijakan, kebijakan itu sendiri, dan kelompok sasaran kebijakan dengan merefleksikan nilai yang mendasari dan ingin diwujudkan.

Oleh karena itu, controlling dan monitoring dengan penyusunan sebagai berikut :

1. Pembatasan cakupan permasalahan yang hanya membahas tentang alih fungsi daerah resapan air menjadi pemukiman, yang nantinya akan dapat diketahui dampaknya terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Namun berbeda dengan kenyataan dilapangan yang disalahartikan dengan kewenangan pihak pengembang untuk melakukan kewenangannya dalam berkonsolidasi.

2. Sebenarnya dengan adanya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan yang mengkonsentrasikan pada daerah resapan air ini, maka daerah konservasi yang dijadikan sebagai daerah resapan air dapat terjaga konsistensinya, akan tetapi sekotrang ini daerah konservasi tersebut tidak terregenerasi dengan sempurna karena tidak adanya sumur resapan pada setiap rumah yang dibangun pada lahan resapan air, sehingga pemerintah masih harus memikirkan lagi sanksi apa yang akan diberikan dengan adanya pelanggaran tersebut.
3. Pada bagian parameter kebijakan ini, pemerintah harus benar-benar mengetahui berbagai perijinan terutama kelengkapan administrasi, hal ini justru berbanding terbalik dengan pelaksanaannya. Controlling dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebagai formalitas laporan, dalam arti mereka menggunakan jabatan ataupun kewenangannya untuk memudahkan perijinan alih fungsi lahan resapan air tanpa memeriksa proposal pengajuan dengan menerima rasa sungkan bahwa yang mengajukan proposal tersebut adalah kerabat bahkan saudara yang mempunyai jabatan penting di pemerintahan, sedangkan laporan yang disusun hanya sebagai laporan saja tanpa pelaksanaan.
4. Pada bagian alternatif kebijakan yang dibuat harus disetujui dan diajukan berdasarkan hasil keputusan pihak pemerintah (Dinas

PSDA), pengembang yang sesuai dengan tujuan pengajuan alternatif kebijakan, nyatanya alternatif kebijakan tersebut disetujui secara sepihak tanpa sepengetahuan pemerintah, yang notabene adalah pihak yang paling berhak mengesahkan alternatif kebijakan tersebut.

5. Alternatif – alternatif kebijakan yang diajukan sebelumnya akan dipilih berdasarkan hasil controlling dan monitoring yang telah dilakukan, akan tetapi terjadi overlapping dengan adanya pengajuan alternatif yang tanpa dipikirkan sampai kemungkinan terburuk, justru sudah diambil sebagai hasil keputusan akhir.
6. Pola dari pihak yang digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan

Kemampuan sumber daya yang harus dimiliki oleh pemerintah yang ditunjukkan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam pengendalian alih fungsi lahan resapan air akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program pengendalian alih fungsi lahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa pihak yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 dengan tugas kewenangannya masing – masing dalam merumuskan kebijakan tersebut sebagai berikut :

- a. Permasalahan pengendalian alih fungsi lahan resapan air yang paling kompleks membuat banyak pihak bergerak cepata untuk segera mengatasinya dengan melibatkan Pihak Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang bagian konservasi dan eksplorasi sumber daya air ikut andil dalam merumuskan masalah, yang sebenarnya mudah untuk diteliti dan dilaksanakan
- b. Sedangkan untuk tujuan pengendalian alih fungsi lahan memang benar di bebankan pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, pelaksanaannya ternyata harus dibantu oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah yang mampu untuk menempatkan diri sebagai konsultan dari adanya pembangunan perumahan pada daerah resapan air.
- c. Dengan berbagai masalah yang muncul dari adanya alih fungsi lahan resapan air , maka untuk penanganan dari segi sosial, lingkungan diselesaikan dengan mendatang pihak dari dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang yang lebih berkompeten untuk dampak, sedangkan untuk administrasi dan ekonomi mengutamakan Biro Administrasi Pembangunan Daerah , dengan daerah resapan mana yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan dengan drainase yang lengkap dengan perijinan dan perhitungan yang matang.

- d. Pengajuan alternatif kebijakan pengendalian alih fungsi lahan tidak hanya berasal dari pihak Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang yang lebih mengetahui tentang daerah resapan air, akan tetapi juga melibatkan pihak pengembang, Biro Administrasi Pembangunan Daerah dan juga masyarakat.
- e. Alternatif-alternatif pilihan yang telah diajukan sebelum akan diseleksi bukan hanya dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang, melainkan juga akan disahkan oleh Walikota Semarang.

4.4.2 Feasibilitas yang digunakan untuk alternatif dari adanya kebijakan alih fungsi lahan

Feasibilitas ataupun dampak yang ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan resapan air menjadi perumahan di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang memang sangat kompleks dengan memandang dari beberapa faktor, antara lain :

- 4.4.2.1 Dampak yang ditimbulkan oleh alihfungsi lahan resapan air di Kota Semarang sangat dipengaruhi permasalahan alih fungsi lahan itu sendiri yang dengan melihat teori yang dikemukakan oleh Islamy (2007:20) bahwa rancangan tujuan-tujuan dana dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan

dengan masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dalam pelaksanaannya sudah terlaksana, akan tetapi masih kurang mendetail lagi permasalahannya, sehingga perlu dilakukan tanya jawab permasalahan alih fungsi lahan terlebih dahulu.

4.4.2.2 Tujuan yang disusun dengan matang nantinya akan mempengaruhi dampak dari adanya alih fungsi lahan resapan air yang semula hanya sebagai kepentingan semata, justru ada kepentingan untuk mendapatkan prestise dari orang lain.

4.4.2.3 Dampak yang timbul bisa dibagi menjadi beberapa macam segi administrasi yang semakin ketat dalam pengajuan perijinan, segi sosial yang justru mendatangkan dampak negatif bagi masyarakat kampung sekitar, karena banyak genangan air bahkan banjir yang menggenangi rumah mereka, dari segi ekonomi pihak pengembang mengambil keuntungan laba yang besar dari hasil penjualan rumah, sedangkan untuk lingkungan ekosistem semakin rusak, daerah resapan air semakin hilang, tanah menjadi tandus.

4.4.2.4 Alternatif-alternatif yang sudah diajukan oleh Dinas PSDA dan ESDM nantinya diserahkan kepada Badan Verifikasi

data hasil monitoring alih fungsi lahan yang nantinya memunculkan beberapa alternatif pilihan kebijakan.

4.4.2.5 Alternatif pilihan pengendalian alih fungsi lahan dapat dikatakan sebagai bahan revisi Perda sebelumnya, akan tetapi pada pelaksanaannya masih mengacu pada Perda Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan beberapa poin yang penting.

4.5 Alternatif – alternatif pilihan

4.5.1 Tahapan Pencarian Alternatif Kebijakan

Pada tahap yang terakhir ini pembuatan alternatif kebijakan yang baru tidak secara langsung hanya mengambil berdasarkan semua usulan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang ikut berpartisipasi dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Resapan Air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, akan tetapi juga harus memperhatikan syarat-syarat berikut :

4.5.1.1 Perumusan masalah yang mendetail akan membuat proses klasifikasi permasalahan semakin mudah, akan tetapi pada kenyataannya di Bagian Biro Administrasi Pembangunan Daerah sangatlah sulit, karena mereka sering salah mengartikan permasalahan alih fungsi lahan yang sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem

pertukaran personil untuk saling melengkapi membantu dalam mengklasifikasikan permasalahan pada pengendalian alih fungsi lahan.

4.5.1.2 Tujuan kesiapan alternatif yang pastinya akan berkaitan dengan tujuan adanya alih fungsi lahan resapan air menjadi perumahan, yang dimana pada pelaksanaannya sekarang ini kesiapan alternatif ini adalah ujung tombak dari review ataupun revisi dari Perda Sebelumnya yang harus diterapkan dalam tahap evaluasi selanjutnya.

4.5.2 Pihak yang berhak mengambil alternatif – alternatif kebijakan

4.5.2.1 Parameter kebijakan yang harus ditekankan dan dibuat adalah menjadikan segi administrasi, sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai bagian dari sumber utama penyusunan alternatif pilihan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan resapan air Di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang. Akan tetapi sekarang ini yang menjadi sumber penyusunan alternatif pilhan nya hanya bertumpu pada segi administrasi, yang mudah untuk dijalankan, karena dengan adanya administrasi yang cepat maka hal tersebutlah yang akan dijadikan satu-

satunya alternatif pilihan yang siap untuk diimplementasikan kembali dengan melihat hasil dari evaluasi Perda Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Di Kota Semarang dan yang berhak untuk mengadakan evaluasi tentang daerah resapan air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang adalah Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang.

4.5.3 Hasil dari Tahapan Alternatif Kebijakan

4.5.3.1 Alternatif kebijakan yang merupakan bagian dari analisis kebijakan akan digunakan untuk komparasi dengan beberapa faktor pendukung kebijakan pengendalian alih fungsi lahan resapan air dengan pengumpulan data dan informasi yang sekarang ini harus memperhatikan feasibilitas dari adanya pengendalian alih fungsi daerah resapan air menjadi perumahan.

4.5.3.2 Alternatif pilihan yang dulunya tidak pernah diimplemetnasikan, sekarang ini lebih dipelajari secara mendalam dengan analisis kebijakan alih fungsi lahan dengan pertimbangan yang scientific rasional dan obyektif dengan harapan dijadikan dasar

bagi pembuatan kebijakan publik dan membuat alternatif kebijakan yang baru dengan dasar penambahan aturan pada Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Di Kota Semarang.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alternatif sebagai berikut :

1. Pembatasan partisipasi ataupun yang dimiliki oleh pemerintah dalam penanganan alih fungsi lahan di Kota Semarang.
2. Controlling dan Monitoring dari pihak pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan keadaan di lapangan dengan penyaluran aspirasi melalui kotak Aspirasi di Kelurahan atau Dinas.
3. Pembuatan Regulasi tentang penanganan alih fungsi lahan yang terbaru guna menunjang Perda sebelumnya, yaitu Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian alih fungsi lahan di Kota Semarang.

BAB III

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini, akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian di atas, kesimpulan ini akan disajikan dalam setiap sub bab, yaitu :

1. Partisipasi dalam pengendalian alih fungsi lahan

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dimana dalam partisipasi yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan ini melibatkan berbagai pihak, diantaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaannya.

Partisipasi memang sangat diperlukan dalam pengendalian alih fungsi lahan resapan air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, karena dengan adanya pengendalian alih fungsi lahan tersebut daerah resapan air yang ada di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang dapat terjaga sekalipun dibangun perumahan, tentunya sudah dibuat sumur resapan di setiap rumah sebagai daerah tangkapan air.

Oleh karena itu, diperlukan pembuatan dokumen baru ataupun regulasi ataupun peraturan walikota Semarang yang mengatur tentang tata

cara keikutsertaan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam berperan aktif dan perijinan dalam pengendalian alih fungsi lahan daerah resapan air di Kota Semarang.

2. Controlling dan Monitoring

Controlling adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melihat secara langsung pelaksanaan suatu kebijakan dengan memberikan masukan maupun saran sesuai dengan prosedur yang tepat dan sistematis, sedangkan monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran dengan melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan dan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan.

Dalam pengendalian alih fungsi lahan resapan air menjadi perumahan, controlling dan monitoring sangat diperlukan, karena dengan adanya controlling dan monitoring maka kita akan mengetahui sejauh mana kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian alih fungsi khususnya daerah resapan air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang diimplementasikan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui apakah alih fungsi lahan yang dilakukan ada izinnnya atau tidak, dan juga apabila terjadi penyimpangan dalam pengendalian alih fungsi lahan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan Perda yang mengatur batasan tentang campur tangan pihak

pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengendalian alih fungsi lahan di Kota Semarang, karena masih banyak yang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

3. Pola pihak yang digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan

Pola ataupun tindakan yang akan diwujudkan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan mengumpulkan aspirasi yang terbentuk dari berbagai macam aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat berhak untuk mengemukakan apa yang menjadi saran maupun kritikan tentang adanya alih fungsi lahan daerah resapan air menjadi perumahan.

Disamping itu, aspirasi yang masuk tidak hanya berasal dari masyarakat saja, melainkan juga berasal dari Dinas PSDA dan ESDM dan juga dari Swasta. Aspirasi yang terbentuk, nantinya akan menentukan pola yang akan dilakukan oleh pihak terkait, dalam hal ini adalah Dinas PSDA dan ESDM untuk menentukan langkah ataupun solusi apa yang akan diambil setelah Pengendalian Alih Fungsi lahan di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang. Oleh karena itu, diperlukan penambahan dinas ataupun lembaga yang kemungkinan saling terkait dengan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Daerah Resapan Air Di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, dalam hal ini bagian dari dinas yang sudah ada.

4. Feasibilitas

Feasibilitas merupakan imbas ataupun efek dari adanya suatu pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan publik yang telah disepakati bersama. Dampak yang ditimbulkan dari adanya alih fungsi lahan daerah resapan air di Kelurahan Sambiroto meliputi bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari segi bidang sosial justru menimbulkan dampak yang negatif karena air hujan yang turun dan seharusnya meresap kedalam tanah justru malah langsung terbawa air yang kemudian menggenangi jalan dan pemukiman penduduk, sehingga mengakibatkan banjir. Hal itu disebabkan oleh tidak berfungsinya daerah resapan air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang. Sedangkan di bidang lingkungan justru sangat parah, karena tanah dulunya subur, sekarang menjadi tandus, karena adanya alih fungsi lahan yang secara besar-besaran. Di sisi lain, adanya alih fungsi lahan juga memberikan keuntungan yang besar bagi pengembang untuk menjual perumahan tersebut dengan harga yang mahal, tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dan keketatan dalam hal penseleksian perijinan alih fungsi lahan daerah resapan air menjadi perumahan dan juga harus memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan hidup.

5. Kesiapan Alternatif Kebijakan Yang Baru

Dalam hal ini, kesiapan dalam alternatif kebijakan yang baru meliputi evaluasi dari mulai perumusan masalah, pengimplementasian kebijakan, dan juga faktor-faktor pendukung yang lain, dikomparasikan untuk memunculkan alternatif kebijakan yang baru. Kesiapan alternatif kebijakan yang baru, dalam pengendalian alih fungsi lahan daerah resapan air di Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang adalah membangun kawasan terbangun dengan kepadatan rendah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pusat kegiatan di perumahan, sehingga akan meminimalisir jumlah bangunan, dan pembatasan terhadap bangunan yang tidak berfungsi optimal. Dari beberapa pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengendalian alih fungsi lahan daerah resapan air menjadi perumahan di Kota Semarang diperlukan adanya Perda tentang pembatasan tugas dan kewenangan pemerintah dalam memberikan perijinan pembangunan perumahan yang semakin besar, agar pembangunan perumahan tersebut tidak serta merta dibangun, akan tetapi juga memperhatikan kondisi sekitarnya, sehingga dampak yang ditimbulkan dari adanya pengendalian alih fungsi lahan daerah resapan air dapat diminimalisir dan juga diperlukan Pembuatan Perda baru yang mengatur tentang Penanganan Alih Fungsi Lahan Di Kota Semarang sebagai pengganti perda sebelumnya, yaitu Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Indiahono, Dwiyanto.2009.*Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*

Analysis. Yogyakarta: Gava Media

Nugroho, D.Ryant.2009. *Policy Public*. Jakarta: PT. Elex Media

Komputindo.

Rahim, Supli Effendi.2003. *Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka*

Pelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharto, Edi.2008. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji*

Masalah dan Kebijakan Sosial). Bandung: ALFABETA.

Sunaryo, Trie M. ,dkk.2007. *Pengelolaan Sumber Daya Air (Konsep dan*

Penerapannya). Malang: Bayumedia

Soemarwotto, Otto.2008. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*.

Jakarta: Djambatan

Kartaspoetra, G.2005. *Teknologi Konservasi Tanah Dan Air*. Jakarta:

Rineka Cipta

Sumber Lain

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata

Ruang Kota Semarang.2011. Executive Summary. Semarang: BLH Kota

Semarang

Suara Merdeka, Senin 4 Februari 2012 halaman 24 kolom 2

<http://www.pengertiandefinisi.com/2012/01/pengertian-lembaga-sosial.html> tanggal akses 9 Mei 2012

http://jdih.bsn.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:regulasi&catid=36:info-hukum&Itemid=59 tanggal akses 9 Mei 2012

<http://buana-poetra-mining.blogspot.com/2011/10/tugas-pengetahuan-lingkungan.html> tanggal akses 25 Mei 2012

<http://wahyutrikusumasari.blogspot.com/2012/03/permasalahan-kemiskinan-alih-fungsi.html> tanggal akses 25 Mei 2012